



Fiqih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Rukun dan Kewajiban-
Kewajiban serta
Sunnah-Sunnah Haji

<https://www.al-feqh.com/id>

Rukun dan Kewajiban-Kewajiban serta Sunnah-Sunnah Haji

Daftar Bahasa

Rukun-Rukun Haji

Kewajiban-Kewajiban Haji

Sunnah-Sunnah Haji

Rukun-Rukun Haji

1. Ihram. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, “Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap balasan satu amal tergantung pada niat pelakunya.”⁽¹⁾
2. Sa’i antara Shafa dan Marwah. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, “Bersa’ilah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa’i atas kalian.”⁽²⁾
3. Wukuf di Arafah. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, “Pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah.”⁽³⁾
4. Thawaf Ifadhah. Dalilnya firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, “Dan hendaklah mereka berthawaf di rumah Allah Yang jauh.” (Al-Haji: 29).

Peringatan

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sempurna dan ia wajib menggantinya

Kewajiban-kewajiban Haji

1. Ihram dari Miqat. Sabda Rasulullah

(1) HR. Bukhari
 (2) HR. Ahmad
 (3) HR. Tirmidzi

Shallallahu Alaihi wasallam, “Miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduknya dan semua orang yang melaluinya yang hendak menunaikan haji atau umrah.”⁽⁴⁾

2. Wuquf dari Arafah sampai terbenamnya matahari sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*.
3. Bermalam di Muzdalifah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, beliau bersabda, “Hendaklah umatku mencontohi manasikku karena aku khawatir aku tidak berjumpa lagi dengan mereka tahun depan.”⁽⁵⁾ Rasulullah juga mengizinkan mereka yang berfisik lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam. Hal ini sebagai bukti bahwa bermalam di Muzdalifah adalah sebuah keharusan dalam haji.
4. Bermalam di Mina selama dua malam di hari-hari tasyriq. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam* memberikan keringanan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina.”⁽⁶⁾

(4) HR. Bukhari
 (5) HR. Ibnu Majah
 (6) HR. Abu Ya’la dalam Musnadnya

Melempar jumrah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, “Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan.” (Al-Baqarah: 203). Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah di tentukan adalah hari-hari Tasyriq.

5. Melempar jumrah termasuk aktivitas dzikir kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, “Sesungguhnya perintah thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk berdzikir kepada Allah.”⁽¹⁾
6. Menggundul atau mencukur rambut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, “Kalian akan memasuki Masjid Al-Haram insya allah dalam keadaan aman sambil menggundul kepala kalian atau memendekkan rambut kalian.” (Al-Fath: 27).
7. Thawaf Wada'. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* ia berkata, “Manusia diperintahkan untuk menjadikan thawaf sebagai aktivitas terakhir mereka di Makkah sekalipun bagi mereka yang haid tidak diwajibkan sebagai bentuk keringanan bagi mereka.”⁽²⁾

Sunnah-Sunnah Haji

1. Mandi saat ihram
2. Berihram memakai dua lembar kain putih satu dijadikan selendang dan yang satu dijadikan sarung
3. Melantunkan *talbiyah* sambil mengeraskan suara
4. Thawaf Qudum bagi mereka yang memilih Haji Qiraan atau Haji Ifraad
5. Berlari-lari kecil di tiga putaran pertama pada Tawaf Qudum
6. *Al-idhbaa'* pada saat thawaf qudum atau umrah. Yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan
7. Bermalam di Mina di malam hari Arafah

(1) HR. Abu Dawud

(2) HR. Muslim

8. Mencium Hajar Aswad
9. Menjamak salat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah dengan jamak taqdim
10. Bermalam di Muzdalifah dekat *masy'aril haram* mulai dari terbit fajar hingga waktu syuruq jika memungkinkan. Jika tidak, maka semua tempat di Muzdalifah bisa digunakan untuk bermalam



Sunnah Haji

Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunnah haji, ia tidak dibebankan denda apapun dan hajinya dianggap sah dan sempurna.



Kewajiban Haji

Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, ia wajib membayar *dam* (denda materi pada saat haji) yang akan menutupi kekurangan tersebut.



<https://www.al-feqh.com/id>